

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pengembalian asset Negara hasil pencucian uang lintas Negara atas tindak pidana korupsi melalui bantuan timbal balik (*Mutual Legal Assisntace*) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan merupakan *Financial Intelligence Unit* (FIU) dimana hal ini dapat dilihat di rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan *United Nation Coverention Agains Coruption* (UNCAC), PPATK juga memiliki standar internasional yang harus dipedomani dan harus bisa menjalankan fungsi utama, fungsi utama FIU di PPATK, yaitu: Menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. PPATK memungkinkan untuk membangun kerjasama bilateral dengan MoU untuk meningkatkan efektifitasnya atau dengan memanfaatkan kerjasama/aplikasi pertukaran informasi yang dibangun paguyuban PPATK sedunia yaitu Egmont Group yang juga memiliki aplikasi pertukaran informasi yang disebut dengan *Egmont Secure Web*.
2. Di dalam melakukan Upaya Pengembalian Aset Negara Melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) PPATK juga memiliki kendala baik internal maupun eksternal, kendala internal yang dialami PPATK di antaranya:

Belum adanya undang-undang yang mengatur terkait perampasan asset; Masing-masing instansi masih bergerak sendiri; Lambatnya penanganan perkara; dan terbatasnya penyidik instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyidik. Dan kendala eksternal di antaranya: Perbedaan Sistem Hukum; *Double Criminality*; dan tidak lengkapnya informasi yang didapat.

3. PPATK dan KPK juga telah memiliki MoU kerjasama, KPK merupakan penyidik yang mempunyai kewenangan di TPPU jadi hasil analisis PPATK bisa langsung disampaikan ke KPK. Dalam permintaan informasi tidak ada kendala antara PPATK dan KPK, karena jika KPK meminta informasi, PPATK dapat memberikan data yang dibutuhkan. PPATK juga dapat mengakses ke database KPK lalu PPATK mendapat informasi yang dibutuhkan, saat ini tidak ada hambatan yang terjadi, karena pemenuhan informasi KPK di prioritaskan sebab KPK merupakan instansi yang menangani korupsi dan korupsi merupakan kejahatan yang beresiko tinggi

B. Saran

1. *Mutual Legal Assistance* (MLA) sangat *common* atau umum namun saat ini cukup pasif sehingga sangat diperlukan untuk dimanfaatkan. Dalam menelusuri aset juga ada mekanisme kerjasama lain yang hanya melibatkan *agency to agency*, *FIU to FIU* atau *police to police* dgn jaringan interpol, tapi jika meminta alat bukti ataupun aset dipulangkan harus dengan adanya *Mutual Legal Assistance* . MLA dengan ekstradisi prosesnya memang sedikit lama karena *government to government* atau berkaitan dengan pemerintah masing-masing negara yang birokratis tapi

peluang untuk di *follow up* sangat tinggi serta bukti dan dokumennya sangat kuat jika memakai jalur yang diakui secara internasional. Tetapi MLA yang dijalin oleh Indonesia masih minim, Sehingga saat ini kita dituntut untuk membuat lebih banyak lagi MLA dengan negara lain karena melihat tingginya angka pencucian uang yang terjadi di luar negeri

2. Di dalam proses *asset tracking*/penelusuran aset belum ada undang-undang yang mengatur tentang perampasan aset/*asset recovery*, jadi belum ada suatu ketegasan atau belum ada kerangka dari penegak hukum sehingga menimbulkan anomali-anomali dalam penanganan perkara. Karena di Indonesia belum ada undang-undang perampasan asetnya maka jaringan TPPU akan tetap berjalan, jika ada undang-undang tentang perampasan aset hal seperti itu akan minim atau tidak lagi terjadi. Karena belum ada undang-undang terkait perampasan aset maka mengakibatkan kinerja dalam perampasan aset tersebut tidak optimal.
3. Undang-undang terkait *Mutual Legal Assistance* (MLA) hanya mengakomodir 3 lembaga saja, dan tidak seluruh penyidik instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidik diberi kewenangannya masing masing juga termasuk hambatan lainnya. sedangkan saat ini penyidik dari Indonesia banyak, jika permintaan MLA tinggi dan semuanya ditumpahkan kepada Polri maka itu juga dapat menjadi hambatan, jadi sebaiknya di dalam Undang-Undang MLA juga melibatkan penegak hukum atau penyidik lainnya guna lebih mengoptimalkan proses penyidikan untuk dapat diselesaikannya suatu kasus dengan maksimal.

